



VOLUME 1 NOMOR 1 JANUARI 2024

Diterima: 1 Januari 2024

Direvisi: 4 Januari 2024

Disetujui: 6 Januari 2024

The Role of Islamic Fintech in Promoting Entrepreneurship and Sharia-Based SMEs

Peran *Fintech* Syariah dalam Mendorong Kewirausahaan dan UMKM Berbasis Syariah

Rusmiati Mardiana¹, Riska Yani², Renita³, Novy Andiny⁴

Email: rusmiatimardiana6@gmail.com¹, riskayani899@gmail.com², renitata1106@gmail.com³, novy.andiny.17.2001@gmail.com⁴

Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon^{1,2,3}

ABSTRACT

This research discusses the crucial role of Islamic Fintech in supporting the growth of entrepreneurship and Sharia-based Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The research focuses on the integration of Sharia principles in the operations of Islamic Fintech, the impact of Sharia financing through Crowdfunding and Peer-to-Peer Lending, and technological innovations in promoting entrepreneurship. Through qualitative methodology, this research highlights regulatory challenges, data security, and Sharia compliance as major constraints, while opportunities such as collaboration with Islamic financial institutions and the enhancement of Sharia financial literacy are identified as paths toward sustainable development. The research findings depict the complexity of the Islamic Fintech ecosystem and its potential as a catalyst for Sharia economic growth. The implications of the research provide profound insights for stakeholders, regulators, and industry players to understand the dynamics and optimize the role of Islamic Fintech in the Sharia economic ecosystem. Suggestions for further research include exploring social and economic impacts, advanced technological innovations, and comparisons between Islamic Fintech and conventional

Keywords: *Islamic Fintech, MSMEs, Entrepreneurship*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran krusial Fintech Syariah dalam mendukung pertumbuhan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis syariah. Fokus penelitian mencakup integrasi prinsip-prinsip syariah dalam operasional Fintech, dampak pembiayaan syariah melalui Crowdfunding dan Peer-to-Peer Lending, serta inovasi teknologi dalam mendorong kewirausahaan. Melalui metodologi kualitatif, penelitian ini menyoroti tantangan regulasi, keamanan data, dan kepatuhan syariah sebagai kendala utama, sementara peluang berupa kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah dan peningkatan literasi keuangan syariah diidentifikasi sebagai jalan menuju pengembangan yang berkelanjutan. Temuan penelitian menggambarkan kompleksitas ekosistem Fintech Syariah dan potensinya sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi syariah. Implikasi penelitian memberikan pandangan mendalam bagi pemangku kepentingan, regulator, dan pelaku industri untuk memahami dinamika serta mengoptimalkan peran Fintech Syariah dalam ekosistem ekonomi syariah. Saran untuk penelitian selanjutnya mencakup eksplorasi dampak sosial dan ekonomi, inovasi teknologi lanjutan, serta perbandingan antara Fintech Syariah dan Fintech konvensional.

Kata Kunci : Fintech Syariah, UMKM, Kewirausahaan



PENDAHULUAN

Fintech Syariah merujuk pada penerapan teknologi informasi, terutama di bidang keuangan, yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, Fintech Syariah tidak hanya mengadopsi inovasi teknologi untuk memfasilitasi transaksi keuangan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses dan produknya sesuai dengan hukum Islam. Definisi Fintech Syariah mencakup penggunaan teknologi digital untuk membangun solusi keuangan yang mematuhi ketentuan etika dan moral Islam, sekaligus menyediakan akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan (Rahmawati et al., 2018; Wahyuni, 2019).

Prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional Fintech Syariah mencakup aspek etika, keadilan, dan kehalalan dalam transaksi keuangan. Beberapa prinsip utama yang harus diintegrasikan dalam Fintech Syariah melibatkan prinsip keadilan dan kesetaraan, di mana Fintech Syariah diarahkan pada memastikan adanya keadilan dan kesetaraan dalam setiap transaksi, termasuk perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat, tanpa diskriminasi atau eksploitasi (Norrahman, 2023).

Selain itu, prinsip kepatuhan syariah juga menjadi fokus utama dengan mengharuskan produk dan layanan Fintech Syariah mematuhi hukum-hukum Islam, termasuk larangan riba (bunga), spekulasi berlebihan (maisir), dan aktivitas yang dianggap haram (Habibunnajar & Rahmatullah, 2020). Keterbukaan dan transparansi menjadi prinsip lain yang dijunjung tinggi, memastikan bahwa Fintech Syariah memberikan informasi yang jelas kepada pengguna terkait struktur biaya, risiko, dan ketentuan syariah yang diterapkan (Aziz, 2020). Kemudian prinsip tanggung jawab sosial mendorong Fintech Syariah untuk bertanggung jawab secara sosial dan memberikan dampak positif pada masyarakat, melalui keterlibatan dalam kegiatan amal, pembiayaan proyek-proyek yang berdampak sosial, dan mendukung pengembangan ekonomi masyarakat (Hiyanti et al., 2020). Integrasi prinsip-prinsip syariah dalam Fintech menjadi landasan penting untuk menjaga kepercayaan pengguna dan memastikan bahwa inovasi teknologi di dunia keuangan juga selaras dengan nilai-nilai etika Islam.

Kewirausahaan Syariah mengambil akar dari perspektif syariah yang mendasarkan segala aktivitas bisnis pada prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks ini, kewirausahaan dipandang sebagai sarana untuk menciptakan nilai tambah yang sejalan dengan etika dan moral Islam. Aspek-aspek seperti keadilan, keberlanjutan, dan transparansi menjadi poin fokus, dengan pengusaha syariah diharapkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan usaha (Anindya, 2017; Lubis et al., 2021). Peran kewirausahaan dalam pengembangan ekonomi syariah menjadi krusial dalam menciptakan ekosistem bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kewirausahaan tidak hanya dianggap sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai alat untuk mengurangi disparitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan kontribusi positif terhadap keberlanjutan, kewirausahaan syariah diharapkan menjadi kekuatan pendorong utama dalam mengembangkan ekonomi berbasis syariah secara holistic.

Dalam era transformasi digital yang sedang berlangsung, sektor keuangan mengalami perubahan paradigmatik yang signifikan melalui gebrakan teknologi keuangan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Fintech. Tak hanya sekadar menciptakan terobosan dalam pengelolaan keuangan konvensional, Fintech juga berhasil merambah ke arena keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Fenomena ini menciptakan sebuah capaian bersejarah, menandai pentingnya Fintech Syariah sebagai penggerak utama dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah.

Pentingnya peran Fintech Syariah tidak hanya terbatas pada pengelolaan keuangan, tetapi juga membawa dampak positif dalam mendukung kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengacu pada nilai-nilai syariah. Adopsi teknologi keuangan yang berlandaskan prinsip syariah memberikan dorongan baru bagi pelaku usaha yang berkomitmen pada aspek etika dan keadilan dalam berbisnis. Hal ini membuka peluang yang luas untuk pengembangan sektor UMKM yang memiliki peran sentral dalam perekonomian.

Namun, seiring dengan potensi besar yang dimiliki oleh Fintech Syariah, muncul pula pertanyaan kritis mengenai peran konkretnya dalam memfasilitasi pertumbuhan kewirausahaan dan UMKM yang mengadopsi prinsip syariah. Meskipun menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan transparansi, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Fintech Syariah tidak dapat diabaikan begitu saja.

Beberapa kendala yang perlu dipecahkan termasuk adaptasi masyarakat terhadap teknologi baru, keamanan dan perlindungan data, serta regulasi yang belum sepenuhnya terdefinisi dengan baik. Selain itu, pendekatan inovatif yang diusung oleh Fintech Syariah juga harus mampu mengatasi ketidakpastian dan risiko yang melekat dalam dunia keuangan.

Dengan menghadapi tantangan tersebut, Fintech Syariah dapat memainkan peran strategis dalam mendukung ekosistem kewirausahaan dan UMKM. Diperlukan kolaborasi yang erat antara pemangku kepentingan, termasuk regulator, pelaku bisnis, dan konsumen, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan Fintech Syariah. Hanya dengan langkah-langkah konkret dan sinergi yang kokoh, Fintech Syariah dapat menjadi kekuatan pendorong utama dalam mengembangkan ekonomi berbasis syariah dan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas.

Dalam konteks penelitian ini, beberapa pertanyaan pokok menjadi fokus utama, yaitu bagaimana Fintech Syariah dapat menjadi katalisator bagi perkembangan kewirausahaan berbasis syariah, apa dampak penggunaan Fintech Syariah dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM yang berpegang pada prinsip syariah, serta apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku Fintech Syariah dalam memfasilitasi kewirausahaan dan UMKM syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga, meliputi penyediaan pemahaman mendalam mengenai peran Fintech Syariah dalam ekosistem kewirausahaan dan UMKM berbasis syariah, penyuguhan informasi yang relevan bagi pelaku industri, regulator, dan akademisi terkait perkembangan Fintech Syariah, serta penyajian rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas peran Fintech Syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah.

KAJIAN LITERATUR

Kajian literatur ini mengeksplorasi peran Fintech Syariah dalam mendorong kewirausahaan dan pengembangan UMKM berbasis syariah. Inovasi utama yang disorot dalam literatur adalah pembiayaan syariah melalui model crowdfunding dan Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah.

Kombinasi Crowdfunding Syariah dan P2P Lending Syariah menjadikan Fintech Syariah sebagai kekuatan penggerak utama dalam memberikan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, teknologi Fintech tidak hanya mengubah cara transaksi keuangan dilakukan tetapi juga menjadi katalisator dalam mendorong kewirausahaan.

Dalam konteks ini, aplikasi dan platform Fintech menyediakan solusi digital yang mempermudah pengelolaan bisnis, seperti manajemen keuangan, pembukuan, dan pelacakan transaksi. Fitur pembayaran digital dan otomatisasi proses bisnis juga mendukung kewirausahaan dengan mengurangi hambatan administratif dan meningkatkan produktivitas.

Aspek keamanan dan keberlanjutan dalam Fintech Syariah menjadi fokus utama untuk membangun kepercayaan dan menjaga integritas ekosistem keuangan. Keamanan tingkat tinggi dan inovasi teknologi ramah lingkungan menjadi elemen penting dalam mendukung keberlanjutan ekonomi syariah yang inklusif.

Fintech Syariah juga memberdayakan UMKM berbasis syariah dengan digitalisasi proses bisnis, menyediakan akses lebih luas terhadap pembiayaan, dan memberikan pelatihan serta edukasi bagi para pelaku UMKM. Melalui digitalisasi, UMKM dapat memanfaatkan layanan e-commerce, meningkatkan visibilitas, dan menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik.

Dengan demikian, Fintech Syariah bukan hanya menghadirkan inovasi teknologi dalam pembiayaan, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan, inovasi, dan daya saing UMKM berbasis syariah. Akses mudah ke pembiayaan, integrasi dengan teknologi



digital, dan pendekatan holistik menjadikan Fintech Syariah sebagai kekuatan positif dalam mengembangkan UMKM dan mendorong kewirausahaan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk menjelajahi secara mendalam peran Fintech Syariah dalam mendorong kewirausahaan dan UMKM berbasis syariah. Populasi penelitian ini terfokus pada sumber-sumber literatur dan pustaka terkait Fintech Syariah, kewirausahaan syariah, dan UMKM berbasis syariah. Sampel terdiri dari artikel ilmiah, buku, laporan riset, dan dokumen terkait lainnya yang relevan dengan peran Fintech Syariah. Pemilihan sampel didasarkan pada kriteria inklusi yang mencakup keakuratan, kredibilitas, dan relevansi informasi yang disajikan dalam literatur terpilih.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan terhadap sumber-sumber literatur dan pustaka yang relevan. Proses ini mencakup pencarian, identifikasi, dan peninjauan informasi yang berkaitan dengan peran Fintech Syariah dalam mendorong kewirausahaan dan UMKM berbasis syariah. Selain itu, pengumpulan data juga mencakup analisis teks untuk mengekstrak temuan dan konsep kunci dari literatur terpilih.

Analisis data dalam penelitian ini melibatkan sintesis dan interpretasi informasi yang ditemukan dalam kajian literatur. Pemahaman mendalam tentang peran Fintech Syariah dieksplorasi melalui penyusunan temuan dan konsep utama dari literatur yang relevan. Dalam konteks ini, analisis data bersifat deskriptif, di mana penelitian memfokuskan pada menjelaskan dan menggambarkan peran Fintech Syariah dalam ekosistem kewirausahaan dan UMKM berbasis syariah berdasarkan temuan literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Fintech Syariah dalam Mendorong Kewirausahaan Syariah

Pembiayaan syariah melalui model crowdfunding telah menjadi salah satu inovasi utama dalam ekosistem Fintech Syariah. Crowdfunding Syariah memungkinkan para pelaku usaha, terutama kewirausahaan dan UMKM berbasis syariah, untuk mendapatkan dana melalui partisipasi kolektif masyarakat. Dalam kerangka prinsip syariah, model ini menawarkan solusi yang sesuai dengan hukum Islam, di mana para investor atau pemodal bersama-sama berkontribusi untuk mendukung proyek atau usaha dengan pembagian keuntungan sesuai ketentuan syariah. Crowdfunding Syariah membuka akses pembiayaan yang lebih inklusif, memfasilitasi pertumbuhan sektor usaha syariah, dan memberikan peluang partisipasi ekonomi kepada masyarakat yang lebih luas (Novitarani, 2018).

Model Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah merupakan bentuk lain dari pembiayaan syariah melalui platform digital. Dalam P2P Lending Syariah, platform Fintech menyediakan wadah bagi peminjam dan pemberi pinjaman untuk berinteraksi secara langsung tanpa melibatkan institusi keuangan konvensional. Peminjam yang membutuhkan pembiayaan dapat terhubung dengan pemberi pinjaman yang bersedia menyediakan dana, semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keuntungan dihasilkan melalui pembagian keuntungan, bukan dalam bentuk bunga yang diharamkan dalam Islam. P2P Lending Syariah memberikan alternatif pembiayaan yang lebih cepat dan mudah, serta mendukung pertumbuhan UMKM yang mematuhi prinsip syariah (Ulirrahmi, 2023).

Dengan adanya pembiayaan syariah melalui Crowdfunding Syariah dan P2P Lending Syariah, Fintech Syariah menjadi kekuatan penggerak utama dalam memberikan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Inovasi-inovasi ini tidak hanya mengakomodasi kebutuhan pembiayaan pelaku usaha syariah, tetapi juga membentuk ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Inovasi teknologi dalam Fintech tidak hanya mengubah cara transaksi keuangan dilakukan tetapi juga menjadi katalisator penting dalam mendorong kewirausahaan. Aplikasi dan platform Fintech menyediakan solusi digital yang mempermudah para pelaku usaha, khususnya kewirausahaan dan UMKM berbasis syariah, dalam mengelola bisnis mereka. Melalui aplikasi dan platform ini, pengusaha dapat mengakses berbagai layanan keuangan seperti manajemen keuangan, pembukuan, dan pelacakan transaksi dengan lebih efisien.



Selain itu, fitur-fitur seperti pembayaran digital dan otomatisasi proses bisnis turut mendukung kewirausahaan dengan meminimalkan hambatan administratif dan meningkatkan produktivitas.

Aspek keamanan dan keberlanjutan dalam Fintech Syariah menjadi fokus utama untuk membangun kepercayaan dan menjaga integritas ekosistem keuangan. Inovasi teknologi yang mengintegrasikan keamanan tingkat tinggi, seperti teknologi enkripsi data dan otentikasi ganda, memberikan perlindungan terhadap transaksi dan data pelanggan. Selain itu, keberlanjutan menjadi pertimbangan utama dengan mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan prinsip syariah yang mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.

Keamanan dan keberlanjutan di Fintech Syariah juga mencakup transparansi dalam layanan dan operasional. Pengguna dapat melacak dan memahami dengan jelas bagaimana data mereka dikelola dan bagaimana prinsip-prinsip syariah diintegrasikan dalam setiap transaksi. Dengan demikian, inovasi teknologi dalam Fintech Syariah tidak hanya memberikan efisiensi operasional tetapi juga memberikan rasa aman dan keberlanjutan, elemen krusial dalam mendorong kewirausahaan dan mendukung pertumbuhan UMKM berbasis syariah. Melalui aplikasi dan platform Fintech yang aman dan berkelanjutan, teknologi menjadi alat yang efektif dalam membuka peluang dan mendukung kewirausahaan, sekaligus memastikan keberlanjutan ekonomi syariah yang inklusif.

Peran Fintech Syariah dalam Pengembangan UMKM Berbasis Syariah

Pemberdayaan UMKM melalui Fintech Syariah melibatkan integrasi digitalisasi proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing. Dalam konteks ini, Fintech Syariah menyediakan solusi teknologi yang memungkinkan UMKM berbasis syariah untuk mengadopsi model bisnis yang lebih modern dan terkoneksi secara digital. Mulai dari manajemen inventaris, sistem pembayaran digital, hingga platform e-commerce syariah, Fintech Syariah mendukung UMKM dalam menghadapi tantangan globalisasi dengan memperluas jangkauan pasar, meningkatkan visibilitas, dan menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik.

Digitalisasi proses bisnis juga memberikan akses lebih luas terhadap pembiayaan syariah melalui Fintech. UMKM dapat mengajukan pembiayaan dengan lebih cepat dan mudah melalui platform digital, meningkatkan likuiditas dan mendukung pertumbuhan bisnis. Selain itu, Fintech Syariah memungkinkan UMKM untuk memanfaatkan analitika data dalam mengoptimalkan strategi pemasaran, penetapan harga, dan pengelolaan rantai pasokan (Setiani et al., 2020).

Peran Fintech Syariah tidak hanya terbatas pada aspek teknologi, tetapi juga melibatkan pelatihan dan edukasi bagi pelaku UMKM. Fintech Syariah dapat menyelenggarakan program pelatihan yang membantu UMKM berbasis syariah untuk meningkatkan keterampilan manajerial, pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah dalam berbisnis, dan penerapan teknologi dengan efektif. Pelatihan ini membantu meningkatkan daya saing UMKM di pasar yang semakin berubah dan kompetitif (Muzdalifa et al., 2018).

Edukasi menjadi kunci dalam membentuk kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM tentang potensi manfaat Fintech Syariah. Dengan meningkatkan literasi digital dan keuangan syariah, pelaku UMKM dapat lebih efektif mengelola usaha mereka, memanfaatkan berbagai layanan Fintech, dan memahami implikasi syariah dalam pengambilan keputusan bisnis (Suharyati & Ediwarman, 2019).

Pemberdayaan UMKM melalui Fintech Syariah, yang melibatkan digitalisasi proses bisnis dan pendekatan holistik melalui pelatihan dan edukasi, menjadi landasan penting dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM berbasis syariah. Integrasi teknologi dengan pemahaman prinsip syariah tidak hanya memberikan keunggulan operasional, tetapi juga menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi ekonomi syariah secara keseluruhan.

Salah satu manfaat signifikan dari ekosistem Fintech bagi UMKM adalah akses yang lebih mudah dan cepat ke pembiayaan. Platform Fintech menyediakan solusi pembiayaan yang terjangkau dan fleksibel, meminimalkan hambatan tradisional yang sering dihadapi oleh UMKM dalam mendapatkan dana. Proses pengajuan yang digital dan otomatis mempercepat



penilaian risiko dan persetujuan, sehingga UMKM dapat memperoleh dana dengan lebih efisien. Selain itu, model pembiayaan Fintech yang inklusif memungkinkan UMKM yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional untuk mendapatkan dukungan finansial.

Partisipasi dalam ekosistem Fintech memberikan peluang bagi UMKM untuk meningkatkan akses pasar dan daya saing mereka. Melalui platform Fintech, UMKM dapat memanfaatkan layanan e-commerce, memperluas cakupan geografis, dan mencapai konsumen yang lebih luas. Integrasi dengan teknologi pembayaran digital juga meningkatkan kemudahan bertransaksi bagi pelanggan, yang dapat mendukung peningkatan penjualan UMKM.

Selain itu, Fintech mendukung UMKM dalam mengoptimalkan proses operasional mereka. Analitika data yang terintegrasi memungkinkan UMKM untuk memahami perilaku pasar, tren konsumen, dan kebutuhan pelanggan. Dengan informasi ini, UMKM dapat mengadaptasi strategi pemasaran dan pengembangan produk mereka, meningkatkan relevansi bisnis mereka dalam pasar yang terus berubah. Keberadaan Fintech sebagai bagian dari ekosistem UMKM tidak hanya memberikan akses ke pembiayaan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan, inovasi, dan daya saing yang lebih besar. Dengan memanfaatkan solusi Fintech, UMKM dapat memperkuat posisi mereka dalam pasar dan berkontribusi secara positif pada perkembangan ekonomi lokal maupun global.

KESIMPULAN

Dalam ranah penelitian ini, temuan menegaskan bahwa Fintech Syariah memegang peran sentral dalam mendorong kewirausahaan dan perkembangan UMKM berbasis syariah. Integrasi prinsip-prinsip syariah dalam produk dan layanan Fintech tidak hanya memberikan solusi keuangan yang sejalan dengan hukum Islam, melainkan juga membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi syariah. Temuan penelitian menyoroti peranan strategis Fintech Syariah dalam memberikan akses pembiayaan yang inklusif, meningkatkan efisiensi operasional UMKM, dan membentuk ekosistem bisnis yang berkelanjutan.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan Fintech Syariah perlu difokuskan pada kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah, sekaligus terus mengembangkan inovasi teknologi yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah juga diakui sebagai strategi kunci untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kompleksitas produk keuangan syariah yang ditawarkan.

Dalam konteks penelitian yang lebih lanjut, disarankan untuk mengeksplorasi aspek-aspek berikut. Pertama, penelitian dapat lebih mendalam dalam mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi Fintech Syariah terhadap masyarakat, khususnya dalam upaya mengatasi disparitas ekonomi dan meningkatkan inklusivitas keuangan. Kedua, fokus penelitian dapat diperluas untuk menggali bagaimana Fintech Syariah dapat menjadi kontributor utama pada pembangunan ekonomi syariah yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial. Ketiga, penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi potensi inovasi teknologi lanjutan, seperti kecerdasan buatan (AI) dan teknologi blockchain, dalam meningkatkan layanan dan efisiensi Fintech Syariah. Terakhir, perbandingan mendalam antara Fintech Syariah dan Fintech konvensional dapat memberikan wawasan yang lebih tajam mengenai keunggulan dan kelemahan keduanya dalam mendukung kewirausahaan dan UMKM.

Dengan penelitian yang lebih mendalam pada bidang ini, diharapkan pemahaman yang lebih holistik dan terinci mengenai peran serta potensi Fintech Syariah dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah dapat terus berkembang.

**DAFTAR PUSATAKA**

- Anindya, D. A. (2017). Pengaruh etika bisnis Islam terhadap keuntungan usaha pada wirausaha di Desa Delitua Kecamatan Delitua. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 389–412.
- Aziz, F. A. (2020). Menakar Kesyariahan Fintech Syariah di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 1–18.
- Basya, M. M., Pratama, R. S. I., & Pratikto, M. I. S. (2020). Strategi Pengembangan Fintech Syariah dengan Pendekatan Business Model Canvas di Indonesia. *OECOMICUS Journal of Economics*, 4(2), 180–196.
- Habibunnajar, R., & Rahmatullah, I. (2020). Problematika regulasi pinjam meminjam secara online berbasis syariah di Indonesia. *Jurnal Legal Reasoning*, 2(2), 120–134.
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrianti, T. (2020). Peluang dan tantangan fintech (financial technology) syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326–333.
- Lubis, R., Nawawi, M. K., & Hakiem, H. (2021). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli pada Wirausaha Muslim. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2(3), 257–266.
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., Novalia, B. G., & Rafsanjani, H. (2018). Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1–24.
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126.
- Novitarani, A. (2018). Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(2), 247–262.
- Rahmawati, L., Tanjung, I., & El Badriati, B. (2018). Analisis Permintaan dan Perilaku Konsumen Fintech Syariah Model Crowdfunding. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 35–49.
- Setiani, D. D., Nivanty, H., Lutfiah, W., & Rahmawati, L. (2020). Fintech syariah: manfaat dan problematika penerapan pada UMKM. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1).
- Subagiyo, R. (2019). Era Fintech: Peluang Dan Tantangan Bagi Ekonomi Syariah. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 316–336.
- Suharyati, S., & Ediwarman, E. (2019). Edukasi Fintech Dan Kewirausahaan Bagi Pelaku Umkm Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2(2).
- Ulirrahmi, F. (2023). Peer to Peer Lending Syari'ah: Wadah Investasi Bisnis Sektor Riil untuk Pengembangan UMKM. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 2(1), 18–36.
- Wahyuni, R. A. E. (2019). Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia melalui penyelenggaraan fintech syariah. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 184–192.